



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, telah ditetapkan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa terdapat Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- d. bahwa terdapat pengajuan permohonan baru dari instansi/badan/lembaga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, untuk ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 969);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

KESATU : Menetapkan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut IPSKA dengan nomer kode daerah dan kode identitas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi ekspor di bidang ketentuan asal barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, IPSKA menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian Hak Akses;
2. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan dokumen permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal dan/atau penetapan Ekspor Teregistrasi;
3. penerbitan Surat Keterangan Asal;
4. pemberian persetujuan penetapan Ekspor Teregistrasi;
5. pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan perubahan Surat Keterangan Asal;
6. penerbitan Surat Keterangan Asal perubahan yang telah diberikan persetujuan oleh Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor;
7. pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Keterangan Asal yang diragukan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor;
8. pendampingan atas kunjungan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor;
9. pelaksanaan verifikasi terhadap data Deklarasi Asal Barang yang diragukan keabsahan dan kebenarannya, serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor;
10. penerbitan surat keterangan kandungan lokal di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus;

11. penyimpanan dan pemeliharaan arsip Surat Keterangan Asal dan/atau arsip Eksportir Teregistrasi beserta dokumen pendukung paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal dan/atau tanggal penetapan Eksportir Teregistrasi;
12. pemusnahan formulir Surat Keterangan Asal yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip Surat Keterangan Asal; dan
13. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : IPSKA melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2024

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
Sri Hariyati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DAFTAR INSTANSI/BADAN/LEMBAGA YANG DITETAPKAN SEBAGAI IPSKA

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
1	01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA
2	01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	LSM
3	01.11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH	TAKENGON	TKG
4	01.12	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENER MERIAH	BENER MERIAH	BRM
5	02.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
6	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU MEDAN	MEDAN	TMD
7	02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM
8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
9	04.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB
10	04.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERANTI	SELAT PANJANG	MTI
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB
14	04.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	BENGKALIS	BLS
15	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM
16	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM
17	21.02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM
18	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM
19	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
20	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB
21	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL
22	08.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
23	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	PPG
24	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP
25	30.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN	BANTEN	BTN
26	30.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG	SERANG	SER
27	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR
28	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG
29	30.06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON	CILEGON	KCG

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
30	09.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
31	09.01	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
32	09.02	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
33	09.03	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
34	09.04	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
35	09.05	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU
36	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN CAKUNG	CAKUNG	KBN-CK
37	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN MARUNDA	MARUNDA	KBN-MR



<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
38	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
39	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
40	10.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB
41	10.04	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
42	10.06	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	TSM
43	10.09	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
44	10.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA
45	10.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KRW
46	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
47	10.18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
48	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD
49	10.20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON	CIREBON	KCR
50	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS
51	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
52	11.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP	CILACAP	CLP
53	11.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL	KENDAL	KEK-KD
54	11.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
55	11.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	SURAKARTA	TSL
56	12.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
57	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
58	13.10	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
59	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR
60	13.25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	GRESIK	GRS
61	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB
62	13.39	UPT. PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB
63	13.40	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK	GRESIK	KEK-GR
64	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA
65	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY
66	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN
67	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
68	15.03	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP
69	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
70	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR
71	16.09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG
72	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL
73	16.12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR
74	16.13	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK
75	16.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR	SANGATTA	KTT
76	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
77	17.01	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR
78	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
79	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR
80	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR
81	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG
82	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
83	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU
84	22.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI	LUWUK	BGI
85	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL
86	34.00	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU
87	32.00	DINAS UKM KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL
88	23.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	MND
89	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU

<b>NO</b>	<b>NOMOR KODE DAERAH</b>	<b>INSTANSI/BADAN/LEMBAGA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KODE IDENTITAS DAERAH</b>
90	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR
91	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN
92	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT
93	28.02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI
94	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR
95	29.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR
96	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA	TIMIKA	MMA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati